SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA
PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan merupakan perwakilan khusus dalam rangka memberi perlindungan dan penghormatan bagi Orang Asli Papua guna terwujudnya kehidupan yang adil dan bermartabat melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua;

b. bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengatur adanya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua selain dari yang dipilih menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah Kewenangan Khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur Papua Barat, yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh

menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat adalah pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan.
8. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut MRPB adalah representasi kultur orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
9. Kelompok Khusus yang selanjutnya disebut Fraksi Otonomi Khusus adalah tempat berhimpunnya anggota DPRPB yang berasal dari pengangkatan.
10. Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay Provinsi Papua Barat.
11. Wilayah Adat adalah wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay dalam wilayah administratif Provinsi Papua Barat.
12. Adat adalah kebiasaaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat wilayah Doberay dan wilayah Bomberay Provinsi Papua Barat secara turun temurun.
13. Masyarakat adat adalah masyarakat asli Papua wilayah Doberay dan wilayah Bomberay di Provinsi Papua Barat yang hidup dalam wilayah dan terikat dan tunduk kepada adat dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
14. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
15. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
16. Penduduk Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.
17. Daerah Pengangkatan yang selanjutnya disebut Dapeng adalah daerah pengangkatan anggota DPRPB yang terdiri atas wilayah kabupaten/kota yang didasarkan atas kesatuan sosial budaya.
18. Musyawarah Adat Pengusulan Calon Anggota DPRPB yang selanjutnya disebut Musyawarah Adat adalah forum pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat adat pada setiap suku dalam wilayah kabupaten/kota untuk mengusulkan calon anggota DPRPB kepada Panitia Penjaringan.

19. Panitia Penjaringan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panja adalah penyelenggara pengisian keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan yang dibentuk pada setiap wilayah kabupaten/kota untuk melakukan proses penjaringan calon pada setiap wilayah kabupaten/ kota.
20. Panitia Seleksi Provinsi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara pengisian keanggotaan DPRPB melalui mekanisme pengangkatan yang dibentuk pada tingkat Provinsi untuk melakukan proses seleksi terhadap calon anggota DPRPB dan menetapkan calon anggota terpilih berdasarkan ranking.
21. Verifikasi Administrasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penjaringan pada wilayah kabupaten/kota dan Pansel Provinsi terhadap kelayakan syarat administrasi calon anggota DPRPB yang diangkat.

BAB II
AZAS

Pasal 2

Pengangkatan Anggota DPRPB dilakukan berdasarkan azas:

a. jujur;
b. adil;
c. demokratis;
d. efisiensi;
e. efektivitas;
f. keterbukaan; dan
g. pertanggungjawaban.

BAB III
SYARAT CALON ANGGOTA DPRPB YANG DIANGKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Anggota DPRPB yang diangkat adalah wakil masyarakat adat yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan yang pengisian keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial.

(2) Jumlah anggota DPRPB yang diangkat adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRPB yang dipilih melalui pemilihan umum.

(3) Masa jabatan anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4

(1) Setiap orang yang mencalonkan diri untuk diangkat sebagai anggota DPRPB melalui mekanisme pengangkatan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.

(2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Orang Asli Papua yang berasal dari suku-suku asli wilayah adat Doberay dan Bomberay di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan rekomendasi berdasarkan hasil musyawarah adat;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

d. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Distrik setempat;

e. warga negara Indonesia;

f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mengikuti Musyawarah Masyarakat Adat;

g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijasah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan ijasah;

h. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;

i. berintegritas dan memiliki sikap jujur, arif dan bijaksana;

j. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;

k. sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

l. bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN);

m. tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian dan Surat Keterangan dari Kejaksaan;

n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;

o. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada Pemilu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

p. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

q. tidak sedang menduduki jabatan negeri sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

r. tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang hubungannya dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

s. tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Khusus ini.

Pasal 5

(1) Syarat khusus calon anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang situasi dan kondisi politik, sosial budaya Orang Asli Papua serta permasalahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus;

b. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui; dan

c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah, lembaga adat atau lembaga lain yang diakui pemerintah.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Khusus ini.

BAB IV
WILAYAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI

Pasal 6

(1) Pengangkatan anggota DPRPB yang diangkat dilakukan pada wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay Provinsi Papua Barat.

(2) Wilayah adat Doberay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Dapeng meliputi:

a. Dapeng Manokwari Raya yang terdiri atas Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak; dan

b. Dapeng Sorong Raya yang terdiri atas Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Raja Ampat.

(3) Wilayah Adat Bomberay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dapeng Kuri Wamesa yang terdiri atas Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Pasal 7

(1) Jumlah keanggotaan DPRPB yang diangkat sesuai periodisasi pengangkatan sebanyak 1¼ (satu seperempat) kali jumlah anggota DPRPB yang dipilih melalui pemilihan umum pada daerah pemilihan dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan.

(2) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan bagian dari Dapeng Manokwari Raya, Dapeng Sorong Raya dan Dapeng Kuri Wamesa.

(3) Jumlah anggota DPRPB yang diangkat sebanyak 11 (sebelas) kursi.

(4) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap Dapeng pada wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay dalam bentuk alokasi jumlah kursi.

(5) Alokasi jumlah kursi bagi setiap Dapeng sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persebaran suku, sub suku dan kesatuan adat serta budaya.

(6) Alokasi kursi bagi setiap Dapeng sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

a. Dapeng Manokwari Raya sebanyak 3 (tiga) kursi;
b. Dapeng Sorong Raya sebanyak 5 (lima) kursi; dan
c. Dapeng Kuri Wamesa sebanyak 3 (tiga) kursi.

BAB V
TATA CARA PENGISIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengisian anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan proses meliputi:
   a. pengusulan calon;
   b. verifikasi kelayakan sebagai calon;
   c. seleksi; dan
   d. penetapan anggota DPRPB terpilih.

(2) Tahapan proses pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk musyawarah adat oleh setiap suku asli masyarakat adat pada kabupaten/kota dalam setiap Dapeng.

(3) Tahapan verifikasi kelayakan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen persyaratan calon oleh Panja.

(4) Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tingkat Provinsi oleh Pansel.

(5) Tahapan penetapan anggota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pansel berdasarkan ranking.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan musyawarah adat pengusulan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh suku asli pada masyarakat adat tingkat kabupaten/kota pada setiap Dapeng yang dihadiri oleh pejabat pemerintah.

(2) Musyawarah masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan calon anggota DPRPB yang diangkat paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki.

(3) Hasil musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan/atau surat keputusan.

Bagian Kedua
Pengusulan Calon Anggota DPRPB Yang Diangkat

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Calon anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh masyarakat adat melalui musyawarah adat pada setiap suku asli ditingkat kabupaten/kota pada masing-masing Dapeng.

(2) Jumlah calon anggota DPRPB yang diangkat, yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali jumlah kursi

yang dialokasikan bagi setiap Dapeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

(3) Pengusulan calon anggota DPRPB yang diangkat tingkat kabupaten/kota oleh masyarakat adat wajib memperhatikan keseimbangan keterwakilan perempuan.

Paragraf 2
Tata Cara Penjaringan
Calon Anggota DPRPB Yang Diangkat di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) Panja mengumumkan persyaratan calon anggota DPRPB yang diangkat kepada masyarakat sebelum dilakukannya musyawarah adat pengusulan calon oleh setiap suku.

(2) Panja wajib mengumumkan setiap tahapan proses penjaringan calon anggota DPRPB yang diangkat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pengumuman persyaratan calon.

Pasal 12

(1) Hasil pelaksanaan musyawarah masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa usulan calon anggota DPRPB yang diangkat disampaikan kepada Panja.

(2) Hasil musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panja kepada Pansel.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Anggota DPRPB Yang Diangkat

Pasal 13

(1) Seleksi terhadap calon anggota DPRPB yang diangkat dilakukan oleh Pansel.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon anggota DPRPB yang diangkat hasil penjaringan kabupaten/kota yang diajukan oleh Panja.

(3) Seleksi calon anggota DPRPB yang diangkat oleh Pansel Provinsi dilakukan dalam bentuk:

a. verifikasi administrasi;
b. tes kesehatan; dan
c. tes kemampuan akademik.

Pasal 14

Pansel melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terhadap calon anggota DPRPB yang diajukan oleh Panja.

Pasal 15

(1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri dari:

a. Tes bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan

b. *Medical check up.*

(2) Tes bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi.

(3) *Medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pansel.

Pasal 16

(1) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:

a. tes tertulis terdiri dari penulisan makalah yang terkait dengan implementasi Otonomi Khusus dan wawasan kebangsaan; dan

b. wawancara yang terdiri dari pemaparan visi, misi dan konsep perlindungan, pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan (*affirmative action)* terhadap Orang Asli Papua.

(2) Penulisan dan pemaparan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Pansel.

(3) Pansel memfasilitasi kegiatan tes kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemaparan visi, misi, serta konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dihadapan Pansel.

(5) Pansel berwenang menetapkan calon anggota DPRPB yang memenuhi standarisasi penilaian kelayakan untuk terpilih berdasarkan ranking seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota DPRPB Yang Diangkat

Pasal 17

(1) Calon anggota DPRPB yang diangkat, yang memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan ranking oleh Pansel dalam setiap bentuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan sebagai anggota DPRPB yang diangkat, terpilih yang berhak diangkat.

(2) Pansel menyampaikan hasil seleksi anggota DPRPB yang diangkat, yang terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat penetapan.

(3) Penyampaian hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima hasil seleksi yang disampaikan oleh Pansel.

Bagian Kelima
Pelantikan Anggota DPRPB Yang Diangkat

Pasal 18

(1) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenang anggota DPRPB yang diangkat wajib mengucapkan sumpah/janji.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRPB.

(3) Pengucapan sumpah/janji calon anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(4) Tata cara dan naskah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengisian Keanggotaan DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengangkatan.

(2) Penyelenggara pengangkatan anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pansel Provinsi dan Panja pada kabupaten/kota dalam setiap Dapeng.

Bagian Kedua
Jumlah dan Unsur Keanggotaan Pansel dan Panja

Pasal 20

(1) Pansel berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
   a. akademisi 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPRPB dilakukan melalui rapat DPRPB;
   b. keterwakilan pers 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Persatuan Wartawan Indonesia dilakukan melalui rapat organisasi;
   c. kejaksaan 1 (satu) orang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
   d. pemerintah daerah provinsi 1 (satu) orang ditunjuk oleh Gubernur; dan
   e. masyarakat adat 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRPB dilakukan melalui rapat MRPB.

(2) Susunan Pansel terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.

(3) Ketua dan Sekretaris Pansel dipilih oleh anggota Pansel melalui musyawarah.

(4) Pansel ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pansel dalam melakukan seleksi terhadap calon anggota DPRPB yang diangkat dibentuk Sekretariat.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

(1) Panja berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur:

a. 1 (satu) orang unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

b. 1 (satu) orang unsur masyarakat adat yang ditentukan oleh MRPB berkoordinasi dengan lembaga adat suku asli setempat yang terdaftar pada Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c. 1 (satu) orang unsur perempuan yang ditentukan oleh lembaga perempuan suku asli setempat yang terdaftar pada Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Susunan Panja terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dari unsur masyarakat adat, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dari unsur Aparatur Sipil Negara dan 1 (satu) orang anggota dari unsur perempuan adat.

(3) Panja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Panja dalam melakukan penjaringan terhadap calon anggota DPRPB yang diangkat dibentuk Sekretariat Panja.

(5) Sekretariat Panja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang berasal dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Pansel

Pasal 22

Pansel mempunyai tugas:

a. menetapkan jadwal tahapan proses pengangkatan anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan;

b. melakukan verifikasi terhadap syarat umum dan syarat khusus calon anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang diajukan oleh Panja; dan

c. menyelenggarakan tes kesehatan dan tes kemampuan akademik calon anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 23

Pansel mempunyai wewenang:

a. menilai, menetapkan dan mengumumkan calon anggota DPRPB terpilih, serta menetapkan dan mengumumkan calon Penggantian Pergantian Antar Waktu per Dapeng yang berhak diangkat berdasarkan ranking;

b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui media masa, media cetak dan media elektronik selama 2 (dua) hari berturut-turut; dan

c. menyampaikan calon anggota DPRPB terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat penetapan.

Pasal 24

(1) Penyampaian calon anggota DPRPB terpilih oleh Pansel kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tahapan proses seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan.

(2) Gubernur wajib menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil seleksi dari Pansel.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang Panja

Pasal 25

Panja mempunyai tugas:

a. mengumumkan, menerima dan memverifikasi/pemeriksaan dokumen persyaratan calon;

b. menerima hasil musyawarah adat tentang pengusulan calon; dan

c. menyampaikan hasil penjaringan calon kepada Pansel.

Pasal 26

Panja berwenang:

a. menetapkan calon anggota DPRPB yang diangkat; dan

b. menyampaikan hasil penetapan calon anggota DPRPB yang diangkat dan berhak mengikuti seleksi pada Pansel.

BAB VII
PEMBERHENTIAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRPB YANG DIANGKAT

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota DPRPB yang Diangkat

Pasal 27

(1) Anggota DPRPB yang diangkat berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. diberhentikan;

(2) Anggota DPRPB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRPB selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRPB;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRPB yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini; dan

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRPB sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

(1) Anggota DPRPB yang diangkat diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul DPRPB melalui Gubernur.

(3) Apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali status keanggotaan sebagai anggota DPRPB.

(4) Pengaktifan kembali anggota DPRPB oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas usul Gubernur berdasarkan pengajuan oleh DPRPB.

Bagian Ketiga
Penggantian Antar Waktu

Pasal 29

(1) Anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota dari daftar ranking urutan berikutnya pada Dapeng yang sama.

(2) Pimpinan DPRPB menyampaikan nama anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRPB paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari DPRPB.

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRPB menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRPB menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

(1) Menteri Dalam Negeri mengesahkan calon anggota DPRPB yang diangkat pengganti antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima dari Gubernur.

(2) Pelantikan anggota DPRPB yang diangkat pengganti antar waktu dilakukan oleh Pimpinan DPRPB.

BAB VIII
PENEMPATAN DALAM FRAKSI DAN ALAT KELENGKAPAN DPRPB

Bagian Kesatu
Penempatan Anggota DPRPB Yang Diangkat dalam Fraksi

Pasal 31

(1) Anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan terhimpun dalam 1 (satu) kelompok khusus.

(2) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Fraksi Otonomi Khusus.

(3) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi.

(4) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh anggota Fraksi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan prinsip proporsional dan keterwakilan wilayah adat.

(5) Masa jabatan Pimpinan Fraksi adalah 2 ½ (dua setengah) tahun, setelah itu dilakukan pemilihan untuk memilih pimpinan Fraksi yang baru.

(6) Ketentuan tentang pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRPB.

Bagian Kedua
Penempatan Anggota DPRPB yang Diangkat dalam Alat Kelengkapan DPRPB

Pasal 32

Anggota DPRPB yang diangkat dapat menduduki jabatan Pimpinan DPRPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Tata Tertib DPRPB.

Pasal 33

Anggota DPRPB yang diangkat dapat menjadi anggota Alat Kelengkapan Dewan yang diusulkan secara proporsional oleh Fraksi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Semua pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Musyawarah adat mengenai pengusulan calon anggota DPRPB yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat adat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini diakui dan diakomodir oleh Panja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

(2) Apabila Musyawarah masyarakat adat sudah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini dan telah menghasilkan keputusan calon melebihi dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Panja wajib mengembalikan kepada masyarakat adat untuk menetapkannya dan masyarakat adat wajib mengembalikan kepada Panja sebelum penutupan pendaftaran calon anggota DPRPB yang diangkat.

(3) Apabila musyawarah masyarakat adat sudah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini dan telah menetapkan calon kurang dari 3 (tiga) orang Panja wajib mengakomodir dan menetapkan sebagai calon anggota dari wilayah kabupaten/kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Khusus ini, maka Peraturan Daerah Khusus Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 84) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Agustus 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : (5-151/2019).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA
PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945), hanya diberlakukan satu model otonomi daerah yang dapat disebut sebagai "otonomi daerah umum". Setelah berakhirnya rezim orde baru melalui gerakan reformasi dan perubahan terhadap Konstitusi Indonesia, memberi implikasi bagi Provinsi Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang diberi pengakuan oleh negara sebagai daerah otonom yang mempunyai status kekhususan atau daerah berotonomi khusus. Pemberian status daerah berotonomi khusus oleh Negara didasarkan atas pengaturan dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan pendelegasian oleh Konstitusi tentang pengaturan melalui undang-undang maka dibentuk dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (disingkat UU Otsus).

Substansi UU Otsus mengatur adanya 3 (tiga) kelembagaan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam kerangka otonomi khusus yaitu Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (disingkat DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif daerah Provinsi Papua. Dalam ketentuan Pasal 6 mengatur bahwa selain anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum, terdapat juga anggota DPRP yang diangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa "jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, keanggotaan Badan Legislatif atau DPRP terdiri atas dua klasisifikasi keanggotaan, yakni keanggotaan yang "dipilih" dan keanggotaan yang "diangkat". Keanggotaan yang dipilih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Sedangkan anggota DPRP yang diangkat, tidak dilakukan melalui mekanisme Pemilu namun memerlukan suatu mekanisme tersendiri yakni melalui mekanisme pengangkatan yang harus

dilakukan untuk pengisian keanggotaan DPRP bersama dengan anggota yang dipilih melalui Pemilu.

Adanya pengaturan keanggotaan DPRP dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dalam UU Otsus memiliki alasan sosiologis dan filosofis. Pengaturan tentang adanya keanggotaan DPRP yang diangkat yang jumlahnya 1 ¼ dari jumlah anggota DPRP Provinsi Papua didasarkan pada alasan sosiologis yakni bahwa selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua menjadi minoritas di Parlemen (DPRD Provinsi Irian Jaya) atau tidak dapat bersaing melalui partai politik sehingga tidak dapat banyak memperjuangkan kepentingan orang Papua di parlemen. Sedangkan alasan filosofisnya adalah bahwa hal – hal yang menjadi kepentingan orang Papua atau hak asasi yang fundamental (*fundamental human rights*) dari Orang Asli Papua, dapat disuarakan secara khusus/tersendiri dan diperjuangkan oleh wakilnya, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. Ada lembaga MRP untuk memperjuangkan hak – hak Orang Asli Papua, namun kewenangan MRP masih sangat terbatas dan sulit dipastikan keterlibatannya dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak pada kepentingan Orang AsliPapua. Misalnya dalam penyusunan Kebijakan dan Anggaran Daerah, MRP tidak berwenang untuk terlibat bagi proses dan pengambilan keputusan.

Lembaga perwakilan rakyat adalah juru bicara rakyat yang diberi mandat dan tanggungjawab untuk mewakili rakyat memperbincangkan seluruh harapan dan kehendak rakyat agar ditemukan tindakan konkrit yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan negara. Lembaga perwakilan rakyat juga merupakan badan perwakilan yang dipilih untuk membantu menghubungkan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan negara yang didasarkan atas demokrasi tidak langsung yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang akan masuk dalam lembaga DPRPB adalah juru bicara khusus bagi Orang Papua dalam parlemen atau DPRPBserta merupakan perwakilan fungsional dan bukan perwakilan politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

a. Azas jujur adalah azas yang menghendaki agar dalam proses pengangkatan keanggotaan DPRPB yang diangkat harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pengangkatan harus berbuat jujur tanpa kecurangan.

b. Azas adil adalah azas yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap calon yang ikut dalam proses pengangkatan tanpa adanya perlakuan yang berbeda dan istimewa.

c. Azas demokrasi adalah azas yang menghendaki agar setiap orang memiliki kebebasan dan hak yang setara dalam membuat keputusan terhadap calon anggota DPRPB yang diangkat tanpa adanya intervensi dan pengaruh dari pihak lain.

d. Azas efisiensi adalah azas yang menghendaki penyelenggaraan proses pengangkatan keanggotaan DPRPB yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus berorientasi pada optimalisasi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

e. Azas efektivitas adalah azas yang menghendaki agar penyelenggaraan pengangkatan keanggotaan DPRPB yang diangkat dalam kerangka otonomi khusus dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

f. Azas keterbukaan adalah azas yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pengangkatan keangggotaan DPRPB yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus.

g. Azas pertanggungjawaban adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan proses pengangkataan keanggotaan DPRPB yang diangkat dalam kerangka otnomi khusus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pengisian keanggotaan secara komunal/kolegial adalah proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Papua melalui musyawarah untuk mufakat yang berlangsung secara adil, jujur, demokratis, kekeluargaan sesuai norma-norma adat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 94.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

Form.1.1

SURAT PERNYATAAN
ORANG ASLI PAPUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
..... Tahun
e. Agama : .....
f. Suku : .....
g. Wilayah Adat : .....
h. Kabupaten/Kota : .....
i. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah Orang Asli Papua sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.2

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
   ...../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama saya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.3

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
..... /..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota DPRPB setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.4

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRPB DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
   ...../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota DPRPB tidak berstatus sebagai Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf o Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.5

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia bekerja penuh waktu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf p Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.6

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN NEGERI SEBAGAI ASN, TNI, POLRI, DAN PENGURUS BUMN/ BUMD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
   ...../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menduduki jabatan negeri sebagai ASN, TNI, POLRI, dan pengurus BUMN/ BUMD, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.7

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERPRAKTEK SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK, ADVOKAT/PENGACARA, NOTARIS, PPAT DAN TIDAK MELAKUKAN PEKERJAAN PENYEDIA BARANG DAN JASA SERTA PEKERJAAN LAIN YANG MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA DPRPB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ..../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, ppat dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf r Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Form.1.8

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA LAINNYA, DIREKSI, KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS DAN KARYAWAN PADA BUMD SERTA BADAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ..../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMD serta badan lain, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf s Peraturan Daerah Khusus 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT
UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK ORANG ASLI PAPUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Jenis Kelamin : .....
c. Pekerjaan : .....
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : .....
   ...../..... Tahun
e. Agama : .....
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli papua, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

Dibuat di :
pada tanggal :

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.6000

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN